



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 54 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI MONICA TANUHANDARU
SEBAGAI NARAHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan negara Australia dan Republik Demokrat Timor Leste sehingga berpotensi besar untuk dilakukan kerja sama internasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kerja sama internasional dengan negara Australia dan Republik Demokrat Timor Leste, perlu ditunjuk narahubung yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudari Monica Tanuhandaru Sebagai Narahubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Internasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari Monica Tanuhandaru Sebagai Narahubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Internasional.

KEDUA ...

- KEDUA** : Saudari Monica Tanuhandaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai narahubung dalam pengembangan kerjasama internasional dengan negara yang berbatasan langsung maupun tidak berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Saudari Monica Tanuhandaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Saudari Monica Tanuhandaru di Tempat.